FORM A

PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas
2. Unit Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3. Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

NO	RINCIAN TUGAS/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH VOLUME KERJA	NORMA WAKTU	PERALATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Merumuskan kebijakan Ketahanan Pangan dan Peternakan yang meliputi bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tugas dan fungsi untuk memantapkan ketahanan pangan menuju Sumatera Selatan Sejahtera;					
	1.1 Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dokumen	12	600	-	-
2	Memantau penyelenggaraan kebijakan Ketahanan Pangan dan Peternakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berdasarkan perundang undangan sesuai dengan tugas dan fungsi, agar tercapainya terget kinerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Sumatera Selatan lumbung pangan nasional;					
	2.1 Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dokumen	12	600	-	-
3	Merumuskan rancangan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tugas dan fungsi agar tersedianya sarana prasarana pertanian untuk mewujudkan Sumatera Selatan lumbung pangan nasional;					
	3.1 Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Kegiatan	12	600	-	-
4	Melaksanakan pembinaan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tugas dan fungsi agar tersedianya dukungan manajemen yang kuat dan profesional;					
	4.1 Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dokumen	12	600	-	-
5	Menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;					
	5.1 Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Dokumen	12	600	-	-
6	Merumuskan program peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya informasi pasokan dan harga serta akses pangan daerah;					
	6.1 Surat – Surat/Surat Keputusan	Dokumen	12	600	-	-

7	Merumuskan program peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta skor Pola Pangan Harapan (PPH);					
	7.1 Dokumen perencanaan/RKA/DPA/DIPA	Dokumen	12	600	-	-
8	Merumuskan program dukungan manajemen teknis lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;					
	8.1 Laporan Hasil / Laporan Tahunan	Kegiatan	12	600	-	-
9	Merencanakan program strategis di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi pedoman agar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;					
	9.1 laporan kegiatan	Kegiatan	12	600	-	-
10	Menyelenggarakan seluruh program yang ada sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tercapainya tujuan dalam memantapkan ketahanan pangan menuju Sumatera Selatan Sejahtera;					
	10.1 Terlaksananya program dan kegiatan	Kegiatan	12	600	-	-
11	Merumuskan sasaran pembinaan unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan rentang kendali yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur pelaksana teknis agar tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan;					
	11.1 Terlaksananya program dan kegiatan	Kegiatan	12	600	-	-
12	Merumuskan kebijakan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar mudah, cepat dan akurat dalam pelaksanaanya dalam rangka Sumatera Selatan lumbung pangan nasional;					
	12.1 laporan kegiatan	Kegiatan	12	600	-	-
13	Memenuhi undangan dan menghadiri rapat-rapat pada luar provinsi maupun didalam provinsi (Kabupaten/Kota) sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalinnya sinergi antar instansi pusat dan daerah;					
	13.1 Terencananya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Kegiatan	12	600	-	-
14	Menjalin pola kerjasama dengan pihak instansi vertikal baik yang ada dipusat maupun didaerah dan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi agar terjalin hubungan kerja harmonis dalam rangka ketersediaan pangan, kerawanan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan, produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam rangka Sumatera Selatan lumbung pangan nasional;					
	14.1 laporan dan kegiatan	Kegiatan	12	600	-	-
15	Memonitoring sasaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi agar dapat menjadi bahan pimpinan mengambil kebijakan untuk penyusunan program/kegiatan selanjutnya;					
	15.1 Terbinanya bawahan dalam pelaksanaan tugas	Kegiatan	12	600	-	-
16	Membina bawahan dengan cara memberikan disposisi lisan maupun tulisan agar tugas yang dikerjakan sesuai arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;					
	16.1 Terencananya penyelenggaraan tugas dan fungsi	Kegiatan	12	300	-	-
17	Mengevaluasi seluruh program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka tindaklanjut untuk pelaksanaan berikutnya agar dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan; dan					
	17.1 Terlaksananya tugas lain yang diberikan dengan tugas dan fungsinya.	Kegiatan	12	300	-	-

18	Melaporkan pelaksanaan seluruh program/kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada atasan dan instansi terkait untuk terjalinnya kerjasama yang baik.					
	18.1 laporan dan kegiatan	Kegiatan	12	300	-	-